



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan korban atau pasien pada kejadian gawat darurat, perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem terpadu yang terintegrasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

KX3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

X/K

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
5. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan melibatkan masyarakat.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan Klinik.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Pusat Komando Nasional/*National Command Center* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
13. Palang Merah Indonesia adalah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPGDT di Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPGDT;
- b. PSC;
- c. pendanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPGDT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
 - a. Sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
 - c. Sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.

Pasal 5

- (1) Untuk terselenggaranya SPGDT di Daerah dibentuk *Public Safety Center*.
- (2) Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Pasal 7

- (1) Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus terintegrasi antara PSC dan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT.
- (2) Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *Call Center 119*.

Bagian Ketiga Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 8

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;

XTR

- b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat ditempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 10

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat.
- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 11

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 12

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Pasal 13

- (1) Pengaturan SPGDT dalam Peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari.
- (2) Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X¹/A

**Bagian Keempat
Sistem Transportasi Gawat Darurat**

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat diselenggarakan oleh PSC dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PSC**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 15

- (1) PSC merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab PSC.
- (3) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (4) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya di luar bidang kesehatan seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, Palang Merah Indonesia Cabang Sumbawa, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa, SAR, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumbawa dan organisasi atau instansi lainnya yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT.
- (5) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi PSC.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Operasional PSC diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas**

Pasal 16

PSC mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

XTR

Pasal 17

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PSC memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari *National Command Center* atau masyarakat langsung;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, ketersediaan darah dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Bagian Ketiga Penyelenggara

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PSC dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator *call center*, dan
 - d. tenaga lain.
- (3) Penyediaan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban;
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Koordinator.

XPR

Pasal 21

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan computer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Koordinator.

Pasal 22

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC meliputi:

- a. Tenaga Teknologi Informatika;
- b. Sopir Ambulans; dan
- c. Tenaga lainnya yang mendukung penyelenggaraan PSC.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber pendanaan SPGDT dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) PSC harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan "*Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis*". Berdasarkan konsepsi kesehatan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa kesehatan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik saja akan tetapi sebagai suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan kualitas hidup seseorang yang terkandung didalamnya kesejahteraan dan produktifitas secara sosial dan ekonomi.

Untuk meningkatkan mutu kesehatan pada masyarakat harus di dorong pelayanan publik di bidang kesehatan agar lebih cepat dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana prinsip pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kaitan dengan pelayanan maksimal pada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan masih menjadi problem. Karena pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan anak, pelayanan kesehatan keluarga, dan pelayanan kesehatan lainnya belum maksimal memberikan pelayanan, sehingga banyak yang mengakibatkan kematian.

Untuk menyikapi dan mengurangi angka kematian terutama pada ibu dan anak serta angka kecelakaan pada aktivitas lain yang berakibat fatal bagi kesehatan masyarakat pada umumnya, maka diperlukan penerapan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu khususnya di fasilitas kesehatan. Sistim ini merupakan langkah awal untuk mengurangi angka kecelakaan dan angka kematian pada masyarakat, berupa pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan antar rumah sakit.

Pengaturan Perda tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ini dimaksudkan agar menjadi pedoman dan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Sumbawa, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan serta mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 706

XPK